



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Lbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LEBONG

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Lebak, 11 Juli 1983, NIK 3602xxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Xxxxxxx, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Lebak, 17 Juni 1988, NIK 360xxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Xxxxxxx, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat tanggal lahir Desa Air Tenang, 20 Oktober 1969 NIK 170xxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Rt 005 Rw 002, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon III**;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut **Para Pemohon**, dengan ini sepakat menggunakan alamat domisili elektronik email xxxxxxxxx2708@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon;

Halaman 1 dari 28 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Lbg dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II Pemohon II, pada tanggal 22 November 2004 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Cikaat, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak Banten, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx2004, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak Banten, pada tanggal 22 November 2004;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama:
 - 2.1. Anak Pemohon I dan Pemohon II bin Pemohon I, laki-laki, tempat tanggal Lebak, 27 Agustus 2006, NIK 3602041005060004, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA;
 - 2.2. anak kedua bin Pemohon I, laki-laki, tempat tanggal Lebak, 26 Agustus 2016, NIK 3602042808160001, umur 8 tahun, agama Islam, pendidikan SD;
3. Bahwa Pemohon III Pemohon III, telah menikah secara syariat Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon III bin Xxxxxx, pada tanggal 16 Agustus 2005 di rumah orang tua suami Pemohon III di Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
4. Bahwa suami Pemohon III yang bernama Suami Pemohon III bin Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2020, karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxx-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, pada tanggal 29 Juni 2020;

Halaman 2 dari 28 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon Pemohon III telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing yang bernama Anak Pemohon III binti Suami Pemohon III, perempuan, tempat tanggal lahir Kelurahan, 21 Juli 2006, NIK 1707xxxxxxxx, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA;

6. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I, Pemohon II dengan anak Pemohon III;

Anak Pemohon I dan Pemohon II bin Pemohon I, laki-laki, tempat tanggal Lebak, 27 Agustus 2006, NIK 360xxxxxxxx, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Xxxxxxx, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;

dengan calon isterinya :

Anak Pemohon III binti Suami Pemohon III, perempuan, tempat tanggal lahir Kelurahan, 21 Juli 2006, NIK 1707xxxxxxxx, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan studio photo, bertempat tinggal di Rt 005 Rw 002, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong dalam waktu sedekat mungkin;

7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

7.1. Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II bin Pemohon I telah meminta izin kepada Pemohon III ingin menikah dengan calon isterinya yang bernama Anak Pemohon III binti Suami Pemohon III;

Halaman 3 dari 28 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.2. Hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II yang Anak Pemohon I dan Pemohon II bin Pemohon I beserta calon isterinya yang bernama Anak Pemohon III binti Suami Pemohon III hubungannya sudah sangat dekat dan berulang kali melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga para anak Pemohon memutuskan untuk menikah;

8. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon III dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Maret 2022, sampai sekarang, serta anak Pemohon III yang bernama Anak Pemohon III binti Suami Pemohon III sudah mengandung anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II bin Pemohon I dengan usia kandungan 4 minggu sesuai dengan Surat Keterangan Kehamilan dari PUSKESMAS Sukau Datang;

9. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 2 bulan dan 18 tahun 3 bulan, sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan KUA Kecamatan Kecamatan, Nomor xxxxxxxx/2024, pada tanggal 14 Oktober 2024;

10. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan calon isterinya anak dari Pemohon III tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

11. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III berstatus jejak/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan telah

Halaman 4 dari 28 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan sebesar R3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) sebagai seorang pedagang, begitu pula calon isterinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

12. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dengan orang tua calon isterinya anak Pemohon III telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

13. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama (Anak Pemohon I dan Pemohon II bin Pemohon I) untuk menikah dengan anak Pemohon III bernama (Anak Pemohon III binti Suami Pemohon III), di KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang dan peraturan yang

Halaman 5 dari 28 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi nasihat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih di bawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi atas nasehat tersebut, mereka menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Para Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, juga berkomitmen akan selalu siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II bin Pemohon I**, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa benar, anak adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan saat ini berumur 18 tahun 2 bulan;

Halaman 6 dari 28 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak telah menamatkan sekolah sampai SLTA sederajat;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah atas kemauan sendiri dengan calon istrinya bernama Anak Pemohon III karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak Maret 2022 hingga sekarang bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga akhirnya calon istri hamil dengan usia kandungan 4 minggu;
- Bahwa ia masih berstatus perjaka sementara Anak Pemohon III binti Suami Pemohon III dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II bin Pemohon I tidak ada halangan untuk dinikahkan baik secara syariat ataupun adat dan **Anak Pemohon I dan Pemohon II bin Pemohon I** sudah siap untuk membina rumah tangga dan sanggup untuk menjadi suami sesuai dengan tuntunan agama;
- Bahwa benar, anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja di salah satu shorum mobil di Bengkulu dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) untuk setiap bulannya dan itu hanya gaji pokoknya saja belum dengan tambahan/insentif yang lain;

Bahwa, Pemohon III juga menghadirkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon III binti Suami Pemohon III** dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon III tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon III membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon III dengan Suami Pemohon III yang bernama Anak Pemohon III;
- Bahwa memang benar ia ingin segera menikah atas kemauan sendiri dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II, karena sudah saling mencintai, dan ia sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa alasan ia ingin segera menikah adalah karena hubungannya dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat, dan sudah lama menjalin hubungan sejak Maret 2022;
- Bahwa anak Pemohon III ingin menikah dengan calon suaminya karena hubungannya sudah sangat dekat bahkan sudah melakukan

Halaman 7 dari 28 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan layaknya suami istri dan hamil dengan usia kandungan sekitar 4 minggu;

- Bahwa memang benar, anak Pemohon III sekarang sudah bekerja di toko studio photo di Pasar Muara Aman (Kabupaten Lebong);
- Bahwa antara anak Pemohon III dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa ia masih berstatus gadis dan sanggup untuk membina rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama dan ia siap dan telah mengerti tanggung jawab seandainya telah berstatus istri nanti;
- Bahwa anak Pemohon III mengetahui pekerjaan calon suaminya (anak Pemohon I dan Pemohon II) yakni sebagai karyawan di showroom mobil di Bengkulu dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) per bulan;
- Bahwa memang benar kedua belah pihak keluarga sudah merestui pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 3 orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3xxxxxxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 20 November 2020, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kematian atas nama Suami Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 29 Juni 2022 telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.2;

Halaman 8 dari 28 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Lbg



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1707xxxxxxx atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 26 Juli 2022 telah dinazegelen dan bermeterai Susunan yang bersidang sama dengan persidangan yang lalu: 11 cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx431 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx01 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong atas nama Xxxx sebagai kepala keluarga, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx004 atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 14 November 2023 telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx01 atas nama Anak Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 05 Januari 2024 telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.7;

Halaman 9 dari 28 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Lbg



8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 18 Oktober 2013, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 3 Agustus 2015 telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala SMK xxxxxxxx dengan nomor xxxxxxxx tertanggal 08 Mei 2024, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Anak Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala SMA xxxx dengan nomor xxxxxxxx0003654 tertanggal 15 Mei 2024, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk (Model N9) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Nomor B109/Kua.07.09.13/PW.00/10/2024, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin telah diberikan edukasi atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dokter/Petugas Puskesmas Xxxxx tertanggal 15 Oktober 2024, telah dinazegelen dan

Halaman 10 dari 28 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Lbg



bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Xxxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.14;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Keponakan dari Pemohon I sekaligus sepupu dari Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III (anak Pemohon III) yang keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II mau menikah dengan perempuan yang bernama Anak Pemohon III karena mereka sudah saling mencintai, keduanya sudah sering terlihat berdua-duaan bahkan dari pengakuan keduanya bahwa mereka telah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan ini diketahui anak dan atas keinginan anak, tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan anak Pemohon III (Anak Pemohon III) sudah berpacaran selama lebih kurang 2 tahun;



- Bahwa saksi tahu Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III sama-sama telah tamat SLTA;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pegawai showroom mobil di Kota Bengkulu tetapi saya tidak mengetahui jumlah penghasilannya secara jelas;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. **Saksi 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai kakak kandung dari Pemohon III;
- Bahwa saksi tahu Pemohon III mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu Pemohon III dan suaminya menikah secara sirri pada tahun 2005 namun suaminya tersebut sekarang telah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu Pemohon III ingin mengajukan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama **Anak Pemohon III** karena belum cukup umur yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak Pemohon III yang hendak menikah adalah bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** sejak beberapa bulan belakangan ini yang merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 28 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Lbg



- Bahwa saksi tahu antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III sudah saling mengenal dan dari cerita Anak Pemohon III sendiri bahwasannya mereka sudah saling mencintai atau berpacaran sejak 2 tahun ini serta hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dimana pengakuan keduanya, mereka telah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sangat khawatir dengan hubungan antara **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan **Anak Pemohon III** karena sudah sangat dekat sekali dan memang harus segera dinikahkan dimana ternyata Anak Pemohon III telah hamil dengan usia kandungan sekitar 4 minggu;
- Bahwa saksi tahu pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut bahkan telah ada acara hantaran untuk pernikahannya mereka yang telah dipersiapkan sedemikian rupa;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai karyawan showroom mobil di Bengkulu tetapi saksi tidak mengetahui secara jelas penghasilan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

3. **Saksi 3**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa biou putiak, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Lbg



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai kakak dari Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan kedua anaknya yang ternyata belum cukup umur yang diperbolehkan peraturan perundangan-undangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak Pemohon III yang hendak menikah adalah bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** yang merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III sudah saling mengenal dan mereka sudah saling mencintai atau berpacaran sejak 2 tahun ini serta hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dimana pengakuan keduanya, mereka telah berhubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon III telah hamil;
- Bahwa saksi tahu pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tahu Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III sama-sama telah tamat SLTA;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai karyawan showroom mobil di Bengkulu dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulan;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut bahkan telah ada

Halaman 14 dari 28 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Lbg



acara hantaran untuk pernikahannya mereka yang telah dipersiapkan sedemikian rupa;

Bahwa atas alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III mengajukan dispensasi kawin anaknya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Nasehat Kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya, hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Para Pemohon tidak

Halaman 15 dari 28 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III, agar dapat memahami resiko perkawinan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa resiko bagi anak akibat perkawinan yang akan dilaksanakan pada usia dini salah satunya adalah anak tidak dapat berpartisipasi untuk mendapatkan haknya sebagai anak dalam bidang pendidikan maupun pengajaran, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dan layak karena menikah. Sementara sudah dicanangkan dalam program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak minimal selama 12 tahun dan jika di bawah usia muda mereka sudah menikah, maka kewajiban pemenuhan pendidikan telah terenggut dari mereka;

Menimbang, bahwa menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, usia yang wajar bagi seseorang untuk menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki di Indonesia. Pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan anak. Batas usia menikah yang belum mencukupi sesuai dengan aturan bisa berdampak bahaya pada anak-anak khususnya perempuan. Mereka yang dinikahkan pada usia dini lebih banyak menanggung bahaya dan resiko di masa yang akan datang. Anak perempuan yang menikah di usia dini beresiko tinggi mengalami gangguan kesehatan karena melahirkan di usia dini. Hal ini dikarenakan organ-organ reproduksinya belum siap. Selain itu sekitar 68% perempuan meninggal saat melahirkan dan 90% kanker rahim terjangkit pada remaja perempuan yang menikah di usia dini;

Menimbang, bahwa selain resiko kesehatan yang mengintai pada anak perempuan yang menikah di usia dini, kesiapan mental yang belum cukup bisa membuat mereka terkena depresi pasca melahirkan. Mereka juga cenderung rentan terhadap resiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, gangguan kesehatan seksual dan reproduksi, serta keadaan psikologis yang tidak stabil. Sebelum usia 19 tahun, rata-rata anak masih

Halaman 16 dari 28 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memiliki kondisi emosional yang stabil untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi bila mendapatkan tekanan, mereka akan kesulitan menyelesaikan masalah rumah tangganya dan bereaksi sesuai keinginannya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kelak. Hal ini berakibat terjadinya perceraian dini yang tentu akan berdampak pada anak-anak yang mereka lahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* telah memberikan nasehat untuk memastikan agar Para Pemohon beserta dengan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III yang dimintakan dispensasi kawin memahami resiko perkawinan terkait dengan (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya organ reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Mendengar Keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon beserta anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin baik calon mempelai wanita maupun calon mempelai laki-lakinya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III untuk menikah tanpa ada paksaan serta atas keinginan kedua anak tersebut karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga keluarga merasa khawatir jika keduanya akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat (berbuat zina), dengan demikian ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 17 dari 28 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Para Pemohon adalah bermohon agar anak Para Pemohon yang masing-masing bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III** diberikan dispensasi untuk menikah karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan telah menolak untuk melaksanakan dengan alasan kekurangan persyaratan administrasi untuk menikah yaitu calon pengantin perempuan dan calon pengantin lelaki masih belum cukup umur;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.14 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, dimana keempatnya telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon III selaku Kepala Keluarga, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang dokumen kependudukan antara Pemohon I dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin serta dokumen kependudukan antara Pemohon III dengan anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti

Halaman 18 dari 28 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dan juga kelahirannya yakni pada tanggal 27 Agustus 2006, dari ayah Pemohon I (Pemohon I) dan Ibu Enur (Pemohon II), sehingga terbukti sekarang anak yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** berumur 18 tahun 02 bulan dan terbukti merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon III** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas **Anak Pemohon III** dan juga kelahirannya yakni pada tanggal 21 Juli 2006, dari ayah Suami Pemohon III dan ibu xxxx (Pemohon III), sehingga terbukti sekarang anak yang bernama **Anak Pemohon III** berumur 18 tahun 03 bulan dan terbukti merupakan anak kandung dari Pemohon III, sehingga bukti tersebut sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala SMKN 2 Lebong merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Anak Pemohon I dan Pemohon II** telah menamatkan SLTA pada tahun 2024, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 19 dari 28 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 5 Lebong merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Anak Pemohon III** telah menamatkan SLTA pada tahun 2024, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1, P.4, P.6, P.8, dan P.10, maka telah terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon I, Pemohon II dengan **Anak Pemohon I dan Pemohon II** adalah sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara *a quo*, sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.2, P.3, P.5, P.7, P.9, dan P.11 maka telah terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon III dengan **Anak Pemohon III** adalah sebagai anak kandung dari Pemohon III, dengan demikian Pemohon III adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara *a quo*, sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat menolak untuk

Halaman 20 dari 28 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan **Anak Pemohon I dan Pemohon II bin Pemohon I** dan **Anak Pemohon III binti Suami Pemohon III** dengan alasan kedua calon pengantin masih berusia di bawah umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Catin dan Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Xxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan kesehatan dan kehamilan atas nama **Anak Pemohon III**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 serta saksi 3 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan juga kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta alat bukti tertulis serta keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Para Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, Pemohon III adalah orang tua kandung dari **Anak Pemohon III**;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Para Pemohon usianya belum genap 19 tahun;
- Bahwa ayah dari Anak Pemohon III telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah menjalin hubungan cinta dan sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai bahkan telah berhubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan sekitar 4 minggu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III mengetahui dan menginginkan rencana perkawinan serta tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III sudah mempersiapkan diri untuk berumah tangga nanti;
- Bahwa **Anak Pemohon I dan Pemohon II** telah bekerja sebagai karyawan showroom mobil di Bengkulu dengan penghasilan pokok sekitar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulan serta tambahan penghasilan lainnya (bonus);
- Bahwa Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga dan kedua calon mempelai kelak;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak ada hubungan keluarga sesusuan maupun semenda dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka, anak Pemohon III adalah berstatus gadis;

Halaman 22 dari 28 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar Hakim memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon III yang bernama **Anak Pemohon III**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur kedua calon mempelai yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana **secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai (*the best interest of the child*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Pemohon yang menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya serta bersedia membimbing mereka untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** selaku calon mempelai laki-laki telah bekerja dan telah memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang bahwa meskipun kedua anak Para Pemohon yang masing-masing bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dan **Anak Pemohon III** dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa dilihat

Halaman 24 dari 28 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik dan cara berfikirnya ternyata keduanya cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan yang akan dilangsungkan anak Para Pemohon tersebut semata-mata tidak sebatas untuk *tahsiniyyah* dan *hajjiyah* tetapi juga sudah sampai pada tingkat *dhoruriyyah* dimana dikhawatirkan akan terjadi perbuatan buruk yang dilarang oleh agama dengan begitu pernikahan yang akan dilangsungkan tersebut bukan hanya sebuah kebutuhan tetapi juga sebagai **upaya preventif dari perbuatan dosa (zina) yang berkelanjutan**, karena dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat lebih terjerumus lagi ke arah yang lebih parah dampaknya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan:

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan

Halaman 25 dari 28 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui“;

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir hal. 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya :

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Para Pemohon angka (2) tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I Pemohon II, dan Pemohon III;

Halaman 26 dari 28 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Pemohon I dan Pemohon II bin Pemohon I**) untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon III (**Anak Pemohon III binti Suami Pemohon III**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (*seratus delapan puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh **M. Yanis Saputra, S.H.I. M.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Lebong, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang didampingi oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

Ttd

M Yanis Saputra, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Zulvayana, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	.	
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
	.	
3. Biaya Panggilan	Rp	0,00
	.	

Halaman 27 dari 28 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP panggilan pertama	Rp	30.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)